



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

A binti B, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Talang Asai RT. 03, RW.02 Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
MELAWAN

D bin MY, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.03, RW.01, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai :
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.MS. pada tanggal 03 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Geragai,

0172/Pdt.G/2013/PA.MS. Halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/18/XII/2010, tanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Geragai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan sehingga sering terjadi perselisihan;
 - b. Tergugat telah berhubungan dekat dengan wanita idaman lain (WIL) dan kejadian itu diketahui sendiri oleh penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2012, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Talang Asai, RT.03, RW. 02 Kelurahan Nibung Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Barat, kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di RT.03, RW. 01, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan Nomor : 172/Pdt.G.2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan 31 Oktober 2013, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar

0172/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat, atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/18/XII/2010 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tanggal 20 November 2010, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. I bin M, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Lurah Kelurahan Talang Babat), tempat tinggal di RT. 03, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak angkat Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2010 dan Saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lagan Tengah selama beberapa tahun, kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Nibung Putih;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan ekonomi, juga Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat bertempat tinggal dengan isteri barunya di Kelurahan Talang Babat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan harta yang ditinggalkan juga tidak ada;

1. S bin S, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Laucing, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adik ipar Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lagan Tengah selama beberapa tahun, kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Nibung Putih selama dua bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi dan Saksi sendiri pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa menurut cerita keluarga Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang mereka tinggal di Kelurahan Talang Babat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum

0172/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, disebabkan sejak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan Tergugat berhubungan dekat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, juga Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada iktikad untuk kembali membina rumah tangga dengan baik, adalah bukti yang bisa dijadikan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan rumah tangga keduanya tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah ternyata tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diwujudkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang akan timbul dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Noor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

0172/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang satu tahun sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dibina kembali, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (D bin MY) terhadap Penggugat (A binti B);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami: Muzakkir, S.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI, M.H dan Darul Fadli, S.HI, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dakardi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori,

Hakim Anggota,

**Darul Fadli, S.HI.,
M.A.**

Hakim Ketua,

Muzakkir, S.H.

S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Dakardi, S.Ag, M.Sy

0172/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterei</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)